

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang penulis paparkan di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit yang ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah, yaitu: Apabila hasil panen dari sawah mencapai nishab maka keduanya mengeluarkan zakat baik pemilik maupun penggarap sawah, setelah dibagi bersih maupun sebelum dibagi bersih. Dan apabila hasil panen dari sawah sudah dibagi bersih maupun sebelum dibagi bersih dan hanya salah satu yang mencapai nishab baik pemilik maupun penggarap sawah maka di antara salah satunya mengeluarkan zakat.
2. Jika mutlak bibit dari si pemilik sawah dan hasil pembagiannya mencapai nishab antara pemilik dan penggarap sawah maka zakat dibebankan atas keduanya (pemilik dan penggarap sawah), jika tidak maka hanya pemilik sawahlah yang dibebani zakat. Dalam muzara'ah (pengadaan bibit yang ditanggung oleh pemilik sawah) zakat dibebankan oleh pemilik sawah karena pada hakikatnya pemilik tanahlah yang menanam.
3. Dalam mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap sawah, karena dialah hakikatnya yang menanam, jika hasil pembagiannya tidak mencapai nishab. Akan tetapi jika hasil pembagiannya

mencapai nishab maka keduanya (pemilik dan penggarap sawah) dibebani zakat.

B. Saran-saran

1. Zakat bagi hasil sawah sebaiknya dikeluarkan sebelum dibagi bersih, agar keduanya mendapat masing-masing bagian dengan mencapai nishab jika dikhawatirkan setelah dibagi bersih keduanya atau salah satunya tidak mencapai satu nishab dengan demikian zakat tidak dikeluarkan.
2. Baik pemilik maupun penggarap sawah diharapkan untuk bersikap jujur dan bijak dalam melaksanakan kerjasama dalam pertanian dan diharapkan untuk lebih meningkatkan produksi pertanian khususnya pada masyarakat Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten dan umumnya masyarakat Indonesia agar kewajiban zakat pun selalu terlaksana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.